

ABSTRAK

Abstrak penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbuatan Jerenix yang melakukan penghinaan serta ujaran kebencian terhadap IDI melalui media sosial. Bahwa perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengacu pada norma Pasal 310 dan 311 KUHP. Bahwa Pasal 310 ayat (3) tidak masuk penghinaan apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Bahwa yang dilakukan Jerenix merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan: 1) Apakah tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media sosial?. Adapun jenis penelitian yaitu yuridis normatif, sedangkan pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Sehingga sumber hukum primer diperoleh dari literature perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder berupa publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal yang bersifat kepustakaan. Hasil kesimpulan, bahwa Tindakan hukum perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum, bahwa yang dilakukan Jerenix untuk kepentingan umum sehingga dapat dikecualikan dari pencemaran nama baik, namun dalam melaksanakan kebebasan berpendapat juga ada batasan.

Kata Kunci: Penjeratan Hukum, Media Sosial

ABSTRACT

Abstract This research was motivated by the actions of Jerenix who insulted and uttered hate speech against IDI through social media. That the Jerenix case is a form of legal entanglement against freedom of expression. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law refers to the norms of Articles 310 and 311 of the Criminal Code. Whereas Article 310 paragraph (3) does not include insults if the accusation is made to defend the public interest or is forced to defend oneself. That what Jerenix does is part of freedom of expression. From these problems, there are several main issues: 1) Is the legal action in the Jerenix case a form of legal entanglement of freedom of expression through social media?. The type of research is normative juridical, while the approach is the statutory approach and conceptual approach. So that the primary legal source is obtained from the statutory literature. As for what is included in secondary legal materials in the form of publication of legal materials, namely print media or books or journals that are library in nature. The conclusion is that The legal action of the Jerenix case is a form of legal entanglement, that what Jerenix is doing is for the public interest so that it can be excluded from defamation, but in exercising freedom of opinion there are also limitations.

Keywords: Law Enforcement, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
Kata Pengantar	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Metode Pengumpulan bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	13
1.6.5 Mekanisme Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG PENJERATAN HUKUM KEBABASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL	15
2.1 Tinjauan Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik	21
2.3 Pengaturan Mengenai Pencemaran Nama Baik	22
2.4 Hak-Hak Kebebasan Berpendapat.....	26

2.5	Tinjaun Tentang Media Sosial	29
2.5.1	Karakteristik Media Sosial.....	30
2.5.2	Jenis-Jenis Media Sosial	31
BAB III PENJERATAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL		34
3.1	Pembatasan Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	34
3.1.1	Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia	34
3.1.2	Keterkaitan Konsep Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dengan Norma Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
3.2	Tindakan Hukum Dalam Perkara Jerenix Merupakan Bentuk Penjeratan Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial.....	47
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penulisan	7
Tabel 2. Jaminan Hak atas Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia	35
Tabel 3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	41